



KABUPATEN BOGOR

**KEPUTUSAN KEPALA DESA JAYARAHARJA
KECAMATAN SUKAJAYA
NOMOR 20 TAHUN 2025**

**TENTANG
PENGESEAHAN PENGURUS TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP-PKK)
DESA JAYARAHARJA KECAMATAN SUKAJAYA
PERIODE 2025-2027**

KEPALA DESA JAYARAHARJA

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) perlu untuk menetapkan kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK);
 - b. bahwa penetapan Pengurus TP-PKK dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Jayaraharja Kecamatan Sukajaya.
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495);
 - 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah anantara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 - 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor. Nomor 9 Tahun 2011. Tentang. Lembaga Kemasyarakatan Di Desa Dan Kelurahan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Daftar Nama yang terlampir dalam lampiran keputusan ini ditetapkan sebagai Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Desa Jayaraharja Periode 2019-2025
- KEDUA : Bahwa Daftar Nama tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan cakap dalam menjalankan tugas dan fungsi serta tanggungjawab dibidangnya masing-masing.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jayaraharja
Pada tanggal : 05 April 2025



Tembusan :

1. Yth. Camat Sukajaya;
2. Yth. BPD Jayaraharja

LAMPIRAN

Keputusan Kepala Desa Jayaraharja

Nomor : 20 Tahun 2025

Tanggal : 05 April 2025

Tentang : Pengesahan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK)

PENGURUS TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP-PKK)
DESA JAYARAHARJA KECAMATAN SUKAJAYA KABUPATEN BOGOR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	JABATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	ETI SUHETI	P	KP. CIPUTIH TONGGOH RT 003/004	BOGOR, 05-03-1974	KETUA	
2	KARTIWI	P	KP. SIHUUT RT 003/006	BOGOR, 24-06-1995	WAKIL KETUA	
3	SITI SOPIAH	P	KP. SETU RT 001/001	BOGOR, 04-08-1996	SEKERTARIS	
4	PUTRI INDRIANA	P	KP. GUNUNG KONENG RT 001/007	BOGOR, 12-12-2006	BENDAHARA	
5	FARIDAH MUZAKIAH	P	KP. SIHUUT RT 001/ 006	BOGOR, 10-10-1989	KETUA POKJA I	
6	SITI MAESAROH	P	KP. SETU RT 004/006	BOGOR, 12-01-1997	BENDAHARA	
7	NURUL FAUZIAH	P	KP. SETU RT 001/001	BOGOR, 23-10-2005	SEKERTARIS	
9	INDRIYANTI	P	KP. CIPUTIH TONGGOH RT 003/004	BOGOR, 14-03-1993	KETUA POKJA II	
10	SITI MAESAROH	P	KP. SIHUUT RT 002/006	BOGOR, 09-03-2001	BENDAHARA	
11	SITI SUSILAWATI	P	KP. CIPUTIH JALAN RT 001/002	BOGOR, 12-08-1985	SEKERTARIS	
12	SITI MARPUAH	P	KP. CIPUTIH JALAN RT 001/002	BOGOR, -06-07-1999	ANGGOTA	
13	FITRI WATI NENENG	P	KP. CIPUTIH TONGGOH RT 003/004	JAKARTA, 26-06-1984	KETUA POKJA III	
14	YANIH	P	KP. PASIR TEULA RT 003/005	BOGOR, 07-05-1979	BENDAHARA	
15	ADAH NURHALIMAH	P	KP. PASIR TEULA RT 003/005	BOGOR15-07-1998	SEKERTARIS	
16	TINI RIANTI	P	KP. SIHUUT RT 001/006	BOGOR, 18-12-1991	KETUA POKJA IV	
17	SITI NURYANIH	P	KP. GUNUNG JAMPANG RT 003/002	BOGOR, 07-03-1982	BENDAHARA	
18	INE PUTRI AULIA	P	KP. CIPUTIH TONGGOH RT 002/004	BOGOR, 27-07-2005	SEKERTARIS	
19	SITI MUPLIHATUL HASANAH	P	KP. SETU RT 001/001	BOGOR, 20-02-2001	ANGGOTA	